




PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **Holo bin Puding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Dusun Kalawean, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Jurianabinti Juhati**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kalawean, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2003 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Juhati, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan disaksikan oleh

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JuhatidanAnggasedangkan yang menikahkan adalah Imam KampungTangru yang bernamaTahak;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelahmenikahPemohon I dan Pemohon II tinggalbersama dirumah orang tua Pemohon II selama 5 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal dirumah bersama hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anakyang masing-masing bernama;
 1. ArdanArdiansyah bin Holo;
 2. Muh. Aditya bin Holo;
 3. Afdal bin Holo;
 4. AisyahRamadhanibintiHolo;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Holo bin Puding dengan Pemohon II, JurianabintiJuhati yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiridi persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. FotokopiKartuTandaPendudukatasnamaHolo (Pemohon I) nomor 7316093001800002 yang dikeluarkanolehPemerintahKabupatenEnrekangtanggal 14 Januari 2013, bermeteraicukupdandinazzegelen, telahdicocokkanternyatasesuaidenganaslinya (P.1);
2. FotokopiKartuTandaPendudukatasnamaJuriananomor 7316094606860003 yang dikeluarkanolehPemerintahKabupatenEnrekangtanggal 04 April 2013, bermeteraicukupdandinazzegelen, telahdicocokkanternyatasesuaidenganaslinya (P.2);
3. FotokopiKartuKeluargaatasnamaHolonomor 7316092703120008 yang dikeluarkanolehKepalaDinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenEnrekangtanggal 14 September 2018, bermeteraicukupdandinazzegelen, telahdicocokkanternyatasesuaidenganaslinya (P.3);

Saksi-Saksi:

1. Habu bin Kuta, Umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalawean, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksikenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Holo bin Puding dan Pemohon II, bernama Juriana binti Juhati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hlm. 3dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama Juhati dan yang menikahkan imam kampung Tangru yang bernama Tahak, dengan dihadiri 2 orang saksi Juhati dan Angga;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
2. Payang bin Rege, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Desa Tangru, tempat kediaman di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di mukapersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Holo bin Puding dan Pemohon II, bernama Juriana binti Juhati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama Juhati dan yang menikahkan imam kampung Tangru yang bernama Tahak, dengan dihadiri 2 orang saksi Juhati dan Angga;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam suratpermohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juhati, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan disaksikan oleh JuhatidanAngga, sedangkan yang menikahkan adalah Imam KampungTangru yang bernamaTahak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di register KUA;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benarperkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 5dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang, bukti tersebut adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kalawean, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Holo bin Puding sebagai kepala keluarga Majelis menilai bukti tersebut sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Majelis perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juhati, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan disaksikan oleh JuhatidanAngga, sedangkan yang menikahkan adalah Imam KampungTangru yang bernamaTahak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dandidak pernahberceraisertatelahdikarunia4 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidakada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juhati dandinikahkanoleh Imam Kampung yang bernama Tahak dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu)serta pengesahan persidangan dipertimbangkan pernikahan didasarkan pada nilai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimanadiaturdalam Pasal6 Undang-Undang Nomor1 Tahun1974tentangPerkawinanjo.Pasal14dan

Hlm. 7dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal30Kompilasi

Hukum

Islam

serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal

44 Kompilasi Hukum

Islam.

Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, tidak dicatatkan di KUA

tersebut, sehingga tidak mempunyai

buktisah

telah terjadinya pernikahan (aktanikah);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum,

lagipula pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dapat dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang

dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf

(e) Kompilasi Hukum

Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar

pernikahannya tersebut

disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua,

Kabupaten Enrekang yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Holo bin Puding) dengan Pemohon II (Juriana binti Juhati) yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Maret 2003 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)